



PUTUSAN

Nomor:138/Pid./2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

AAN SATRIA GUNAWAN bin WAHABULLOH

lahir di Bengkulu – Lampung Barat, umur / tanggal lahir 26 tahun (12 Juli 1985), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan anggota Polri pada Kepolisian Resort Way Kanan, bertempat tinggal di Asrama Polres Way Kanan, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;-

Terdakwa berada didalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing:

Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011;-

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011;-



Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011;-

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011;-

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011;-

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 28 September 2011, diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2011;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-



Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu tanggal 28 September 2011
Nomor:111/Pid.B/2011/PN.BU., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **AAN SATRIA GUNAWAN bin WAHABULLOH**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **“KARENA KEALPAANNYA
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**;-

--
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;- -----

Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;-

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor XI 228391
merek Taurus;

3 (tiga) butir selongsong peluru;

2 (dua) butir amunisi / peluru;

Dikembalikan kepada POLRI melalui Polres Way Kanan;

1 (satu) lembar Surat Izin memegang senjata organik
(Kartu Senjata Api) atas nama Aan Satria Gunawan,

Dikembalikan kepada terdakwa AAN SATRIA GUNAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) .-

Mengingat akan Akta Permohonan Banding
Nomor: 10/ Akta. Pid./2011/ PN.BU. yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10
Oktober 2011;- -

Memperhatikan memori banding tertanggal 6 Oktober
2011 yang diajukan oleh pembanding/ Penuntut Umum dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan
Umpu pada tanggal 12 Oktober 2011, memori banding mana
telah diberitahukan kepada terdakwa/ Penasihat Hukum
terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2011;-

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal
26 Oktober 2011 dari Penasihat Hukum terdakwa dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan
Umpu pada tanggal 26 Oktober 2011, kontra memori banding
mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada
tanggal 27 Oktober 2011;-



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Oktober 2011;-

Menimbang, bahwa terdakwa Aan Satria Gunawan bin Wahabulloh diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Aan Satria Gunawan Bin Wahabullah, pada hari Rabu tanggal 17 November 2010 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di sel tahanan Kepolisian Sektor Negara Batin Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 11.30 WIB., terdakwa yang ketika itu selaku Kanit BUSER Kepolisian Sektor Negara Batin menemui korban Nada alias Robi Bin Minin di sel tahanan Polsek Negara Batin yang ditahan dalam perkara sangkaan pencurian,



terdakwa dari luar sel tahanan menyuruh korban NADA alias ROBI Bin MININ agar mendekat ke pintu sel, lalu terdakwa bertanya kepada korban NADA alias ROBI Bin MININ "NADA, MOTOR ITU Kamu JUAL KEPADA Siapa ?", dijawab korban Nada alias Robi Bin Minin "Sama Basir", kemudian terdakwa bertanya lagi "MOTOR ITU DIMANA", dijawab korban NADA alias ROBI bin MININ "SAMA BASIR PAK", setelah itu terdakwa menyuruh korban Nada alias Robi Bin Minin untuk mengeluarkan tangannya melalui jeruji sel, kemudian korban Nada alias Robi Bin Minin dalam posisi jongkok berkata "Jangan Pak, sakit", selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil senjata api genggam dari pinggang kirinya kemudian menembak ubun-ubun korban Nada alias Robi Bin Minin sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Nada alias Robi Bin Minin sambil berkata "Mati kamu", setelah itu terdakwa menembakkan senjata api genggamnya ke udara sebanyak 2 (dua) kali, untuk membuat seolah-olah korban Nada alias Robi Bin Minin melarikan diri;

Sedangkan akibat luka tembak yang dideritanya, beberapa saat kemudian korban Nada alias Robi Bin Minin meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah H.M. Ryacudu Lampung Utara Nomor:445/1717.a/PR/38- LU/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Hardianto selaku dokter pada dari Rumah Sakit Daerah H.M. Ryacudu Lampung Utara, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut: Mayat tersebut diperiksa di Rumah Sakit Daerah H.M. Ryacudu Lampung Utara pada tanggal 18 Nopember 2010, pukul 03.30 Wib dalam keadaan sudah meninggal dunia.

I. Hasil pemeriksaan fisik

Kepala/wajah : Terdapat hematoma pada kelopak mata kanan $\Theta = 6$ cm, pendarahan telinga



kanan, pendarahan hidung, terdapat lubang pada ubun-ubun kepala berbentuk bulat $\Theta=1$ cm dalam = 15 cm sudah dijahit, kebiruan di bawah dagu kiri $\Theta=1\ 1/2$ cm ;

Leher : Terdapat kebiruan di leher sebelah kiri $\Theta=1\ 1/2$ cm ;

Anggota Atas : Terdapat kebiruan pada bahu kiri P=5 cm L=2 cm, lengan kanan atas bertato gambar kelelawar P=21 cm L=10 cm, lengan kiri atas bertato bergambar barongsai P=21 cm L=10 cm;

Dada : Dada kiri bertato gambar kepala p=5 cm L=2cm ;

Perut : Terdapat kebiruan pada perut bagian bawah pusar $\Theta=10$ cm, bagian pusar bertato gambar bunga $\Theta=6$ cm, bergambar kupu-kupu $\Theta=5$ cm ;

Kemaluaan : Tidak ada kelainan

Punggung : Terdapat jejas tidak beraturan pada punggung belakang warna kebiruan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Bokong : Tidak ada kelainan

Anggota bawah : Tidak ada kelainan

II. Hasil pemeriksaan

laboratorium

- Tidak ada/tidak dilakukan

III. Kesimpulan

Luka-luka tersebut kemungkinan di sebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa Aan Satria Gunawan Bin Wahabullah, pada hari Rabu tanggal 17 November 2010 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di sel tahanan Kepolisian Sektor Negara Batin Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, dengan sengaja melukai berat mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 11.30 Wib., terdakwa yang ketika itu selaku Kanit Buser Kepolisian Sektor Negara Batin menemui korban Nada alias Robi Bin Minin di sel tahanan Polsek Negara Batin yang ditahan dalam perkara sangkaan pencurian, terdakwa dari luar sel tahanan menyuruh korban Nada alias Robi Bin Minin agar mendekat ke pintu sel, lalu terdakwa bertanya kepada korban Nada alias Robi Bin Minin "Nada, motor itu kamu jual kepada siapa ?" dijawab Nada alias Robi Bin Minin "Sama Basir", kemudian terdakwa bertanya lagi, "motor itu dimana" dijawab Nada Alis Robi Bin Minin "sama basir pak", setelah itu terdakwa menyuruh korban Nada alias Robi Bin Minin untuk mengeluarkannya melalui jeruji sel, kemudian Nada alias Robi Bin Minin dalam posisi jongkok berkata "Jangan, Pak, sakit" selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil senjata api genggam di pinggang kirinya kemudian menembak ubun-ubun Nada



alias Robi Bin Minin sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Nada alias Robi Bin Minin sambil berkata "Mati kamu", setelah itu terdakwa menembakkan senjata api genggamnya ke udara sebanyak 2 (dua) kali untuk membuat seolah-olah Nada alias Robi Bin Minin melarikan diri;

Sedangkan akibat luka tembak yang dideritanya beberapa saat kemudian Nada alias Robi Bin Minin meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum di Rumah sakit daerah HM Ryacudu Lampung Utara Nomor:445/1717.a/PR/38- LU/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Hardianto selaku dokter pada dari Rumah Sakit Daerah H.M Ryacudu Lampung Utara dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

Mayat tersebut diperiksa di Rumah Sakit Daerah H.M Ryacudu Lampung Utara pada tanggal 18 Nopember 2010 pukul 03.30 dalam keadaan sudah meninggal dunia.

I. Hasil pemeriksaan

fisik

- Kepala/wajah : Terdapat hematoma pada kelopak mata kanan $\Theta = 6$ cm, pendarahan telinga kanan, pendarahan hidung, terdapat lubang pada ubun-ubun kepala berbentuk bulat $\Theta = 1$ cm dalam = 15 cm sudah dijahit, kebiruan di bawah dagu kiri $\Theta = 1 \frac{1}{2}$ cm
- Leher : Terdapat kebiruan di leher sebelah kiri $\Theta = 1 \frac{1}{2}$ cm
- Anggota Atas : Terdapat kebiruan pada bahu kiri P=5 cm L=2 cm, lengan kanan atas bertato gambar kelelawar P=21 cm L=10 cm, lengan kiri atas bertato bergambar barongsai P=21 cm



Dada : L=10 cm
Dada kiri bertato gambar
kepala p=5 cm L=2cm
Perut : Terdapat kebiruan pada perut
bagian bawah pusar $\Theta = 10$ cm,
bagian pusar bertato gambar
bunga $\Theta = 6$ cm, bergambar
kupu-kupu $\Theta = 5$ cm
Kemaluaan : Tidak ada kelainan
Punggung : Terdapat jejas tidak
beraturan pada punggung
belakang warna kebiruan
Pinggang : Tidak ada kelainan
Bokong : Tidak ada kelainan
Anggota bawah : Tidak ada kelainan

II Hasil pemeriksaan :
laboratorium
Tidak ada/tidak dilakukan

III. Kesimpulan :
Luka-luka tersebut kemungkinan di sebabkan oleh
benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa Aan Satria Gunawan Bin
Wahabullah, pada hari Rabu tanggal 17 November 2010
sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya dalam
tahun 2010 bertempat di sel tahanan Kepolisian Sektor
Negara Batin Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan
atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya,
karena salahnya menyebabkan orang mati. Perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa yang saat itu selaku Kanit Buser Kepolisian Negara Batin menemui Nada alias Robi Bin Minin di sel tahanan Polsek Negara Batin yang ditahan dalam perkara sangkaan pencurian, terdakwa dari luar sel tahanan menyuruh korban Nada alias Robi Bin Minin agar mendekat ke pintu sel, lalu terdakwa bertanya kepada Nada alias Robi Bin Minin "Nada, motor itu kamu jual kepada siapa ?" dijawab korban Nada alias Robi Bin Minin "Sama Basir", kemudian terdakwa bertanya lagi "motor itu dimana" di jawab Nada alias Robi Bin Minin "sama Basir Pak" setelah itu terdakwa menyuruh korban Nada alias Robi Bin Minin untuk mengeluarkan tangannya melalui jeruji sel, kemudian Nada alias Robi Bin Minin dalam posisi jongkok berkata "Jangan Pak, sakit" selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil senjata api genggam di pinggang kirinya kemudian menembak ubun-ubun Nada alias Robi Bin Minin sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa meninggal Nada alias Robi Bin Minin sambil berkata "Mati, kamu", setelah itu terdakwa menembakkan senjata api genggamnya ke udara sebanyak 2 (dua) kali untuk membuat seolah-olah Nada alias Robi Bin Minin melarikan diri;

Sedangkan akibat luka tembak yang dideritanya beberapa saat kemudian Nada alias Robi Bin Minin meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum di Rumah sakit daerah HM Ryacudu Lampung Utara Nomor : 445/1717.a/PR/38- LU/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Hardianto selaku dokter pada dari Rumah Sakit Daerah H.M Ryacudu Lampung Utara dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Mayat tersebut diperiksa di Rumah Sakit Daerah H.M Ryacudu Lampung Utara pada tanggal 18 Nopember 2010 pukul 03.30 dalam keadaan sudah meninggal dunia.

I. Hasil



pemeriksaan fisik
Kepala/wajah : Terdapat hematoma pada kelopak mata kanan $\Theta = 6$ cm, pendarahan telinga kanan, pendarahan hidung, terdapat lubang pada ubun-ubun kepala berbentuk bulat $\Theta = 1$ cm dalam $= 15$ cm sudah dijahit, kebiruan di bawah dagu kiri $\Theta = 1 \frac{1}{2}$ cm

Leher : Terdapat kebiruan di leher sebelah kiri $\Theta = 1 \frac{1}{2}$ cm

Anggota Atas : Terdapat kebiruan pada bahu kiri P=5 cm L=2 cm, lengan kanan atas bertato gambar kelelawar P=21 cm L=10 cm, lengan kiri atas bertato bergambar barongsai P=21 cm L=10 cm

Dada : Dada kiri bertato gambar kepala p=5 cm L=2cm

Perut : Terdapat kebiruan pada perut bagian bawah pusar $\Theta = 10$ cm, bagian pusar bertato gambar bunga $\Theta = 6$ cm, bergambar kupu-kupu $\Theta = 5$ cm

Kemaluaan : Tidak ada kelainan

Punggung : Terdapat jejas tidak beraturan pada punggung belakang warna kebiruan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Bokong : Tidak ada kelainan

Anggota bawah : Tidak ada kelainan

II Hasil pemeriksaan

. laboratorium
Tidak ada/tidak dilakukan;

III. Kesimpulan :

Luka-luka tersebut kemungkinan di sebabkan oleh



benturan benda tumpul;-

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;-

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 6 September 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menyatakan terdakwa **AAN SATRIA GUNAWAN bin WAHABULLOH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pengani ayaan berat mengakibatkan mati”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN SATRIA GUNAWAN bin WAHABULLOH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor: XI 228391 merk Taurus, 3 (tiga) butir selongsong peluru dan 2 (dua) butir amunisi/peluru, dikembalikan kepada POLRES Way Kanan, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Izin Memegang Senjata Organik (Kartu Senjata Api) atas nama Aan Satria Gunawan, Dikembalikan kepada terdakwa; -

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) .-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri



Blambangan Umpu tersebut dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, surat dakwaan dan tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum, serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, alasan-alasan yang dikemukakan oleh pbanding/ Penuntut Umum didalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP (dakwaan alternatif ketiga) adalah telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-

Demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, dipandang telah cukup adil, yaitu selain karena terdakwa sendiri sesungguhnya sangat tidak menghendaki meninggalnya korban, melainkan hanya karena kurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa, keluarga korban sendiri telah memaafkan kesalahan terdakwa dan



menyatakan bahwa semuanya terjadi sudah kehendak Allah, disamping terdakwa sendiri selain menyesali perbuatan dan kesalahannya, menanggung risiko/akibat dari perbuatannya seperti harus menjalani tahanan, terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 28 September 2011 Nomor: 111/Pid. B/2011/PN.BU. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-

Mengingat pasal 67, 87, 233 sampai dengan 243 KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), pasal 359 KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menerima permohonan banding dari pbanding: PENUNTUT
UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU tersebut;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
tanggal 28 September 2011 Nomor:111/Pid.B/2011/PN.BU.
yang dimohonkan banding tersebut;-

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada
hari **KAMIS** tanggal **24 NOPEMBER 2011** dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh **Moerino,SH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim
Ketua, **SUTARTO KS., SH.MH.** dan **F.Willem Saija,
SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan
dihadiri oleh **M. RIDHWANSH.** Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut
Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. NELIDA, SH.

1. SUTARTO KS., SH.MH.
O, SH.

M O E R I N

d.t.o.

2. F. WILLEM SAIJA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. RIDHWAN, SH